



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 1.12 / B.X/ HK / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / UANG LELAH KEPADA PETUGAS
PENGELOLA BARANG DAN PENGURUS GUDANG
PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib pengelolaan barang dan meningkatkan kinerja pengelola barang pada Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, perlu adanya petugas pengelola barang / pengurus gudang yang mampu memelihara dan menjaga barang yang dikelolanya dan menjadi tanggung jawabnya;
- b. bahwa sehubungan maksud butir a tersebut di atas dan untuk menjaga kesehatan dan stamina para petugas tersebut agar tetap dalam kondisi prima, dipandang perlu untuk memberikan uang lelah kepada yang bersangkutan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 08 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Propinsi Lampung TA. 2005,
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G / 019 / B.VI / HK / 2005 tentang Penunjukan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung, Tahun Anggaran 2005.

MUMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai Negeri sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas Pengelola Barang Daerah/Pegurus Gudang yang dikelola oleh Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat daerah propinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diberikan uang lelah dengan perincian sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab..... Rp. 250.000,-
 - b. Kordinator..... Rp. 250.000,-
 - c. Wakil Kordinator..... Rp. 225.000,-
 - d. Pelaksana 12 (dua belas) orang..... Rp. 200.000,-
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas dan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat daerah Propinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung, Kode Rekening. 2.01.03.1.01.007.008.1.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah propinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya.
Nip. 460012966.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bagian TU. Keuangan Biro Umum dan PerlengkapanSetda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Petugas yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/112/B.X/HK/2005
 TANGGAL : 1 April 2005

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA BARANG DAN
 PENGURUS GUDANG YANG DIKELOLA OLEH BIRO UMUM DAN PELENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
 YANG MENERIMA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / UANG LELAH**

NO	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Penanggung Jawab	Diberikan Tunjangan Kesejahteraan/uang lelah setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Rekening 2. 01. 03. 1.01. 007. 008. 1
2	Kabag. Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Koordinator	
3	Bendaharawan Khusus Barang Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung	Wk. Koordinator	
4	Pemegang Kas Setda Prop. Lampung	Pelaksana	
5	Pengelola Barang Biro Umum dan Perlengkapan	Pelaksana	
6	PRISTIEN ARNIDA. R, SE (Staf Bendaharawan Barang)	Pelaksana	
7	ASRIANI (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	
8	THORIQ THAUFIQ (Staf Bendaharawan Barang)	Pelaksana	
9	SURYANI (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	
10	SYAMSUL LESMANA (Staf Bendaharawan Barang)	Pelaksana	
11	SYAYUTI / Staf Bendaharawan Barang	Pelaksana	
12	MUHADI (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	
13	Drs. AMROZIE. W. (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	
14	MANUSIN (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	
15	MINDA TUAN PUTRI. (Staf Bendaharawan Barang).	Pelaksana	

an. GUBERNUR LAMPUNG,
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
 Pembina Utama Madya.
 NIP. 460 012 966.